



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1957
TENTANG
TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA
BEKAS PEMEGANG JABATAN-JABATAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu diadakan peraturan sementara tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah meletakkan jabatan, sebelum hal ini diatur dengan undang-undang;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tanggal 31 Mei 1950;

Mengingat : Pasal 54 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-55 pada tanggal 23 Januari 1957;

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini.

Menetapkan : **PERATURAN SEMENTARA TENTANG TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS PEMEGANG JABATAN-JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

1. Presiden dan Wakil Presiden yang meletakkan jabatannya dengan resmi, tiap-tiap bulan berhak menerima tunjangan yang bersifat pensiun dan selanjutnya disebut "tunjangan-bekas-Presiden".
2. Tunjangan-bekas-Presiden dibebankan pada anggaran belanja Negara dan diberikan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 2

1. Tunjangan-bekas-Presiden adalah sebesar 6% dari gaji pokok terakhir dan diberikan dengan surat keputusan Presiden mulai bulan berikutnya tanggal yang berkepentingan meletakkan jabatannya dengan resmi.
2. Pembayaran tunjangan-bekas-Presiden dihentikan, apabila penerima tunjangan yang bersangkutan diangkat lagi menjadi Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Pemberhentian pembayaran tunjangan-bekas-Presiden dilakukan pada saat penerima tunjangan yang bersangkutan berhak untuk menerima gaji dalam jabatan yang baru, sebagaimana termaksud dalam Pasal ini ayat(2)
4. Apabila penerima-tunjangan-bekas-Presiden yang diangkat atau dipilih (lagi) dalam suatu jabatan termaksud dalam Pasal ini ayat (2) kemudian meletakkan jabatannya lagi, maka mulai bulan berikutnya tanggal perletakkan jabatannya itu kepadanya dibayarkan tunjangan-bekas-Presiden.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

1. Apabila penerima tunjangan-bekas-Presiden meninggal dunia, maka tunjangan-bekas- Presiden diberikan kepada isterinya tiap-tiap bulan, mulai bulan berikutnya suaminya meninggal dunia.
2. Yang dimaksud dengan "isteri" dalam ayat 1 di atas, ialah isteri yang sah penerima pensiun yang bersangkutan dikawin sah.

Pasal 4

1. Tunjangan-bekas-Presiden diberikan pula menurut ketentuan dalam pasal ini apabila pejabat yang bersangkutan yang akan dapat menerima tunjangan-bekas-Presiden meninggal dunia sebelum ia meletakkan jabatan.
2. Apabila isteri penerima-tunjangan-bekas-Presiden kawin lagi, maka mulai bulan berikutnya tanggal perkawinannya itu, tunjangan-bekas-Presiden itu tidak dibayarkan lagi kepadanya.

Pasal 5

1. Apabila isteri penerima-tunjangan-bekas-Presiden meninggal dunia, maka mulai bulan berikutnya kejadian ini, pembayaran tunjangan itu dilakukan kepada anaknya (atau anak-anaknya) yang dilahirkan dari pernikahannya dengan (bekas) pejabat jabatan Presiden yang bersangkutan, sampai (anak-anak) itu menjadi dewasa.

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

1. Tunjangan-bekas-Presiden menurut peraturan ini dapat terus dibayarkan di samping menerima :
 - a. gaji atau penghasilan lain menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri;
 - b. pensiun, pensiun-janda atau tunjangan semacam pensiun menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi bekas pegawai Negeri;
 - c. tunjangan yang bersifat pensiun atau pensiun-janda menurut peraturan yang berlaku bagi bekas anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat/Republik Indonesia, dan Menteri Republik Indonesia.
2. Di atas tunjangan-bekas-Presiden, yang diberikan menurut peraturan ini diberikan pula tunjangan-kemahalan-daerah dan tunjangan-keluarga menurut peraturan mengenai hal itu, yang berlaku bagi bekas pegawai Negeri.

Pasal 7

Peraturan ini dapat disebut "Peraturan-tunjangan-bekas Presiden" dan diberlakukan pada hari diundangkan serta berlaku surut hingga tanggal 1 Desember 1956.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Pebruari 1957.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

ALI SASTROAMIDJOJO

Diundangkan

pada tanggal 8 Februari 1957

MENTERI KEHAKIMAN a.i.

ttd

SUNARJO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 13 TAHUN 1957